

Rekonstruksi Pengaturan *Restorative Justice* sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sade Nila Pradha¹, Sidik Sunaryo²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

E-mail: Sadenilapradha@gmail.com¹, sidik_sunaryo@yahoo.co.id²

Article History:

Received: 05 Agustus 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 26 Agustus 2026

Kata Kunci: keadilan restoratif; pembaharuan hukum pidana; sistem peradilan pidana terpadu; unifikasi hukum; kepastian hukum; keadilan substantif

Abstract: Sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang berkaitan dengan dominasi pendekatan retributif dan positivistik, yang antara lain berkontribusi terhadap overcrowding lembaga pemasyarakatan serta belum optimalnya pemulihan hak dan kepentingan korban. Keadilan restoratif (*restorative justice*) berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan pemulihan, tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, dan pemulihan relasi sosial sebagai bagian penting penyelesaian perkara pidana. Meskipun demikian, pengaturannya di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan kebijakan internal lembaga penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan standar penerapan, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam kerangka pembaharuan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji konstruksi normatif, problematika fragmentasi regulasi, serta praktik pengaturan keadilan restoratif dalam beberapa yurisdiksi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi pengaturan keadilan restoratif menimbulkan persoalan hierarki norma, disharmoni prosedural, dan ketidaksinkronan antar-lembaga yang dapat menghambat bekerjanya prinsip *Integrated Criminal Justice System*. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi pengaturan melalui unifikasi norma dalam bentuk undang-undang payung (*umbrella legislation*) atau integrasinya secara komprehensif ke dalam hukum acara pidana. Model tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kepastian normatif dengan keadilan substantif sehingga keadilan restoratif tidak sekadar menjadi kebijakan sektoral, tetapi menjadi bagian integral dari

arsitektur sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih konsisten, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tekanan struktural yang ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hingga April 2026 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mencapai 271.468 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 146.260 orang atau mengalami *overcrowding* sekitar 85% (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan penyelesaian perkara pidana yang terlalu bertumpu pada pemidanaan sebagai respons utama terhadap kejahatan. Secara konseptual, paradigma retributif menempatkan tindak pidana terutama sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) memandang tindak pidana sekaligus sebagai kerugian terhadap korban, hubungan sosial, dan masyarakat yang membutuhkan pemulihan (Braithwaite, 2002; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020). Pergeseran tersebut mulai memperoleh fondasi yang lebih kuat dalam hukum pidana nasional. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia menunjukkan perubahan orientasi dari pemidanaan yang dominan bersifat punitif menuju sistem yang memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.

Perkembangan regulasi keadilan restoratif di Indonesia, meskipun progresif, sejak awal berkembang secara sektoral. Kepolisian mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perbedaan ruang lingkup, kriteria perkara, tahapan, kewenangan, dan konsekuensi hukum dalam regulasi tersebut menimbulkan persoalan sinkronisasi serta potensi disparitas penerapan antar-subsistem peradilan pidana (Sikumbang & Sara, 2025). Persoalan tersebut mengalami perubahan penting setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menempatkan mekanisme keadilan restoratif secara khusus dalam Pasal 79–88 dan memungkinkan penerapannya pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi, kodifikasi pada tingkat undang-undang belum dengan sendirinya menghilangkan persoalan harmonisasi. Pasal 88 KUHAP justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme keadilan restoratif kepada Peraturan Pemerintah, sementara regulasi sektoral yang telah terbentuk sebelumnya masih membutuhkan penyesuaian dengan konstruksi KUHAP baru. Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan pasca-KUHAP bergeser dari kebutuhan kodifikasi menuju desain peraturan pelaksana, konsistensi antarlembaga, perlindungan korban, pengawasan yudisial, serta pembatasan diskresi aparat penegak hukum (Hafid & Utomo, 2026; Pulungan & Situmorang, 2026). Dengan demikian, celah penelitian saat ini tidak lagi terletak semata-mata pada fragmentasi regulasi sebelum KUHAP 2025, tetapi pada bagaimana membangun arsitektur hukum keadilan restoratif yang terintegrasi setelah mekanisme tersebut dikodifikasi dalam hukum acara pidana nasional.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini memosisikan keadilan restoratif bukan sekadar sebagai alternatif penghentian perkara, tetapi sebagai bagian dari desain sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang membutuhkan kesatuan prinsip, prosedur, standar perlindungan, mekanisme pengawasan, serta pembagian kewenangan yang jelas pada setiap tahapan proses pidana. Posisi ini sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang terutama menekankan urgensi memasukkan keadilan restoratif ke dalam KUHAP atau mengidentifikasi disharmoni Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung. Setelah keadilan restoratif memperoleh dasar hukum nasional melalui KUHAP 2025, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana norma tersebut diterjemahkan menjadi sistem implementasi yang tidak mengubah perdamaian menjadi transaksi perkara, tidak memperluas diskresi tanpa kontrol, tidak mengurangi perlindungan korban, dan tidak menghasilkan standar penyelesaian yang berbeda pada setiap institusi. Prinsip tersebut sejalan dengan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang menekankan kesukarelaan, keamanan para pihak, perlindungan hak, proporsionalitas, dan keberadaan prosedur yang jelas dalam penyelenggaraan program keadilan restoratif (United Nations Economic and Social Council [ECOSOC], 2002; UNODC, 2020). Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025; (2) mengidentifikasi disharmoni normatif antara KUHAP baru dengan regulasi sektoral Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung; (3) membandingkan desain pengaturan keadilan restoratif Indonesia dengan praktik di beberapa yurisdiksi sebagai dasar memperoleh praktik regulasi yang relevan; dan (4) merumuskan model rekonstruksi dan harmonisasi pengaturan keadilan restoratif yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, akuntabilitas diskresi, serta konsistensi penerapannya dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis, normatif, dan praktis terhadap pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Secara teoretis, penelitian memperluas pembahasan keadilan restoratif dari dikotomi sederhana antara keadilan retributif dan restoratif menuju persoalan institusionalisasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu, yaitu bagaimana nilai pemulihan diterjemahkan ke dalam distribusi kewenangan, prosedur, kontrol, dan jaminan hak para pihak. Secara normatif, penelitian menawarkan kerangka harmonisasi antara Pasal 79–88 KUHAP 2025 dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dengan bertumpu pada standar yang seragam mengenai jenis perkara, persetujuan para pihak, pemulihan korban, status dan akibat hukum kesepakatan, penghentian perkara, pengawasan pengadilan, serta batas diskresi aparat. Secara praktis, penelitian diarahkan untuk menghasilkan rancangan prinsip bagi peraturan pelaksana keadilan restoratif yang mampu mencegah disparitas dan penyalahgunaan kewenangan sekaligus mempertahankan fleksibilitas yang menjadi karakter pendekatan restoratif. Kebaruan penelitian dengan demikian terletak pada pergeseran fokus dari “urgensi unifikasi keadilan restoratif” menuju “rekonstruksi tata kelola keadilan restoratif pasca-unifikasi dalam KUHAP 2025”, sehingga keadilan restoratif tidak berhenti sebagai mekanisme perdamaian prosedural, tetapi berkembang menjadi subsistem penyelesaian perkara yang terukur, akuntabel, berorientasi pada korban, dan konsisten dengan tujuan pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian doktrinal

.....

diarahkan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, menyistematiskan, dan mengevaluasi norma hukum guna menghasilkan argumentasi serta preskripsi hukum terhadap isu yang diteliti (Hutchinson & Duncan, 2012; Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2022). Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis konstruksi pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengidentifikasi disharmoni, fragmentasi, maupun kekosongan pengaturannya, serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang dapat mendukung pembaruan *Integrated Criminal Justice System*. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara vertikal dan horizontal pengaturan *restorative justice*, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana berkaitan dengan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana, *Integrated Criminal Justice System*, politik hukum legislasi, perlindungan korban, serta konstruksi TheoLegis dan Theologis yang menjadi landasan filosofis penelitian. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan desain dan mekanisme *restorative justice* di Selandia Baru, Inggris dan Wales, serta Jepang guna mengidentifikasi prinsip, struktur kelembagaan, dan praktik yang dapat dipertimbangkan secara kontekstual dalam pembentukan model pengaturan di Indonesia. Perbandingan hukum tidak diarahkan pada transplantasi hukum secara mekanis, tetapi pada identifikasi persamaan, perbedaan, konteks kelembagaan, dan kemungkinan adaptasi normatif yang relevan dengan sistem hukum nasional (Siems, 2022).

Tabel 1. Matriks Pendekatan Penelitian

Pendekatan	Objek yang Dikaji	Fokus Analisis	Luaran Analisis
<i>Statute approach</i>	KUHP, KUHP, Peraturan Kejaksaan, Perpol, Perma, dan regulasi terkait	Hierarki, konsistensi, kewenangan lembaga, syarat, mekanisme, dan akibat hukum <i>restorative justice</i>	Pemetaan konstruksi dan disharmoni regulasi
<i>Conceptual approach</i>	Doktrin, prinsip, dan teori hukum	Keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana, <i>Integrated Criminal Justice System</i> , TheoLegis dan Theologis	Kerangka konseptual rekonstruksi hukum
<i>Comparative approach</i>	Sistem hukum Selandia Baru, Inggris dan Wales, serta Jepang	Desain normatif, kelembagaan, prosedur, posisi korban dan pelaku	Prinsip pembanding dan kemungkinan adaptasi bagi Indonesia

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, perlindungan korban, serta keadilan restoratif, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, putusan pengadilan yang relevan, serta regulasi dan dokumen hukum resmi dari yurisdiksi perbandingan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal bereputasi, monograf, hasil penelitian, naskah akademik, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta doktrin ahli yang membahas *restorative justice*, pembaruan hukum pidana, sistem peradilan pidana terpadu, politik hukum, teori pemidanaan, hak korban, dan perbandingan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, dan sumber referensi lain digunakan untuk membantu penelusuran dan klarifikasi terminologi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat membedakan sumber hukum yang memiliki otoritas normatif dengan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan konseptual terhadap bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2022).

Tabel 2. Klasifikasi Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum	Contoh Bahan	Fungsi dalam Penelitian
Primer	UUD 1945, KUHP 2023, UU Penyesuaian Pidana 2026, KUHAP 2025, UU SPPA, Perja No. 15/2020, Perpol No. 8/2021, Perma No. 1/2024, putusan pengadilan, regulasi negara perbandingan	Menentukan hukum positif, kewenangan, prosedur, dan struktur normatif <i>restorative justice</i>
Sekunder	Buku, jurnal, monograf, naskah akademik, hasil penelitian, doktrin ahli	Menjelaskan, mengkritisi, dan mengembangkan interpretasi terhadap bahan hukum primer
Tersier	Kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, basis data bibliografis	Membantu identifikasi istilah, sumber, dan penelusuran bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen hukum secara sistematis. Tahap pertama dilakukan melalui identifikasi isu hukum dan penentuan kata kunci, antara lain *restorative justice*, keadilan restoratif, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, pemulihan korban, pemidanaan, *Integrated Criminal Justice System*, pembaruan hukum pidana, serta istilah lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya berupa inventarisasi bahan hukum primer melalui portal resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Database Peraturan BPK, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Literatur sekunder ditelusuri melalui HeinOnline, Google Scholar, Crossref, Garuda, Scopus, Web of Science, serta basis data akademik lain yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan otoritas sumber, relevansi substantif, status keberlakuan, tahun penerbitan, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Dalam penelitian doktrinal, proses pengumpulan tidak sekadar menghimpun dokumen, tetapi mencakup penelusuran secara sistematis untuk menemukan aturan hukum, prinsip, doktrin, serta hubungan antarnorma yang diperlukan dalam menjawab isu hukum (Hutchinson & Duncan, 2012; Marzuki, 2021).

Analisis dilakukan secara kualitatif, sistematis, dan preskriptif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), analisis isi dokumen hukum sebagai teknik pendukung, sinkronisasi norma, serta analisis perbandingan. Analisis diawali dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki, institusi

pembentuk, ruang lingkup pengaturan, tahapan proses peradilan pidana, subjek yang terlibat, persyaratan penerapan, dan konsekuensi hukum *restorative justice*. Selanjutnya dilakukan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan yang relevan untuk menentukan makna norma dan hubungan antarketentuan. Sinkronisasi vertikal digunakan untuk menilai kesesuaian regulasi dengan norma yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal digunakan untuk mengidentifikasi tumpang tindih, perbedaan standar, konflik kewenangan, atau fragmentasi pengaturan antarpenghak hukum. Tahap selanjutnya membandingkan hasil analisis hukum Indonesia dengan konstruksi regulatif dan kelembagaan *restorative justice* di Selandia Baru, Inggris dan Wales, serta Jepang dengan memperhatikan konteks masing-masing sistem hukum (Siems, 2022). Hasil keseluruhan analisis kemudian disintesis melalui metode argumentasi hukum untuk merumuskan preskripsi mengenai kebutuhan, prinsip, ruang lingkup, struktur kelembagaan, dan model unifikasi atau rekonstruksi pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada deskripsi hukum positif (*what the law is*), tetapi diarahkan pada formulasi mengenai hukum yang seharusnya dibentuk (*what the law ought to be*) sebagai dasar pembaruan sistem peradilan pidana nasional (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Restoratif sebagai Reorientasi Paradigma Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif merepresentasikan perubahan mendasar dalam cara sistem peradilan pidana memahami tindak pidana dan respons hukum terhadapnya. Dalam paradigma retributif, tindak pidana terutama diposisikan sebagai pelanggaran terhadap norma negara sehingga respons institusional berpusat pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Posisi korban dalam struktur tersebut cenderung instrumental, terutama sebagai sumber informasi atau alat pembuktian. Naskah penelitian ini secara tepat mengidentifikasi problem tersebut dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan hubungan, kerugian, dan keseimbangan sosial. Pendekatan tersebut konsisten dengan konsepsi UNODC bahwa *restorative justice* merupakan respons partisipatif terhadap kejahatan yang mengutamakan pemulihan kerugian melalui keterlibatan aktif korban, pelaku, dan, jika relevan, komunitas (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020).

Secara konseptual, orientasi tersebut menggeser pertanyaan sentral sistem peradilan pidana dari sekadar “aturan apa yang dilanggar dan hukuman apa yang harus diberikan?” menuju “siapa yang dirugikan, apa kebutuhan pemulihannya, dan bagaimana pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya?”. Karena itu, pemulihan tidak identik dengan perdamaian informal ataupun penghentian perkara. Restorasi mensyaratkan adanya pengakuan terhadap kerugian korban, partisipasi sukarela, akuntabilitas pelaku, prosedur yang aman, serta hasil yang mampu memulihkan kerusakan yang ditimbulkan tindak pidana. UNODC bahkan menempatkan sifat sukarela, keseimbangan kepentingan, keamanan peserta, dan fasilitasi yang kompeten sebagai kondisi penting agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi mekanisme informal yang justru merugikan korban (UNODC, 2020).

Temuan tersebut memberikan dasar untuk membaca hubungan antara dimensi keadilan substantif dan legalitas formal yang dalam penelitian ini dikonstruksikan melalui distingsi *Theologis* dan *TheoLegis*. Distingsi tersebut dapat ditempatkan sebagai perangkat analitis penelitian: *Theologis* merepresentasikan nilai moral, kemanusiaan, hati nurani, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sedangkan *TheoLegis* merepresentasikan transformasi nilai tersebut ke dalam norma hukum positif. Dalam kerangka ini, problem sistem peradilan pidana tidak terletak pada keberadaan legalitas formal itu sendiri, tetapi pada kemungkinan terjadinya pemisahan antara

.....

validitas normatif dan keadilan substantif. Naskah awal telah menunjukkan ketegangan tersebut dengan mengkritik penerapan hukum yang terlalu mekanis tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban dan hubungan sosial.

Reorientasi tersebut kini memiliki dasar yang jauh lebih kuat dalam hukum positif Indonesia. Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menentukan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pasal 52 selanjutnya menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, restorasi tidak lagi semata-mata merupakan alternatif kebijakan di luar sistem pemidanaan, tetapi telah menjadi salah satu orientasi normatif sistem hukum pidana nasional.

Transformasi Problematika Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia

Naskah awal mengidentifikasi fragmentasi regulasi sebagai problem fundamental penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Sebelum berlakunya KUHP 2025, argumentasi tersebut memang mempunyai dasar yang kuat karena mekanisme restoratif untuk perkara pidana umum tersebar dalam regulasi sektoral, antara lain Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Perbedaan standar, syarat, kewenangan, dan prosedur antarinstansi menciptakan risiko disparitas sekaligus melemahkan karakter *integrated criminal justice system*. Kondisi tersebut secara eksplisit menjadi perhatian dalam naskah penelitian.

Akan tetapi, posisi tersebut berubah secara fundamental setelah disahkannya UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU No. 8 Tahun 1981. KUHP baru secara eksplisit memasukkan mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari hukum acara pidana nasional. Oleh karena itu, masalah kontemporer tidak lagi dapat dirumuskan sebagai “ketiadaan undang-undang payung”, tetapi bergeser menjadi persoalan harmonisasi norma, kecukupan pengaturan teknis, konsistensi penerapan antar-tahap peradilan, dan efektivitas kontrol terhadap diskresi aparat penegak hukum.

Perubahan tersebut sangat penting karena Pasal 79–88 KUHP 2025 telah membangun struktur dasar mekanisme restoratif. Pasal 79 menentukan berbagai bentuk pemulihan, antara lain pemaafan korban, pengembalian barang, penggantian biaya pengobatan atau psikologis, ganti rugi, dan perbaikan kerusakan. Pemulihan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan dan pada prinsipnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara dihentikan dan penghentian tersebut harus dimintakan penetapan pengadilan. Mekanisme ini dapat berlangsung pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

KUHP baru sekaligus membatasi perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif. Pasal 80 mengatur kriteria dasar, sedangkan Pasal 82 mengecualikan kategori tertentu, termasuk tindak pidana terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan minimum khusus, serta sejumlah tindak pidana serius lainnya. Pasal 81 juga secara eksplisit melarang tekanan, intimidasi, tipu daya, ancaman, kekerasan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan dalam proses restoratif. Norma tersebut memperlihatkan bahwa legislator tidak memosisikan perdamaian sebagai alasan otomatis untuk menghentikan setiap perkara, tetapi menempatkannya dalam struktur prosedural dengan batasan substantif tertentu.

Aspek yang paling relevan dengan argumentasi penelitian adalah hadirnya kontrol yudisial. Gagasan awal penelitian mengusulkan agar penghentian perkara berdasarkan kesepakatan restoratif memperoleh *judicial approval* untuk mencegah penyalahgunaan diskresi. Sebagian dari gagasan tersebut ternyata telah diakomodasi dalam KUHP 2025. Pasal 79 ayat (5) mengharuskan penghentian perkara setelah kesepakatan dilaksanakan untuk dimintakan penetapan pengadilan,

sedangkan pada tahap penuntutan Pasal 86 menentukan bahwa surat ketetapan penghentian penuntutan harus dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri.

Dengan demikian, kebaruan argumentasi penelitian sebaiknya tidak lagi diletakkan pada usulan menghadirkan kontrol yudisial dari titik nol, melainkan pada pertanyaan yang lebih maju: seberapa efektif penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan substantif terhadap kesukarelaan, proporsionalitas, pemenuhan hak korban, dan potensi penyalahgunaan diskresi? Jika penetapan hanya bersifat administratif, fungsi kontrolnya dapat menjadi minimal. Sebaliknya, jika hakim harus memeriksa validitas kesepakatan, posisi para pihak, pemenuhan restitusi, serta ketiadaan tekanan, mekanisme tersebut dapat berkembang menjadi model *judicial oversight* yang substantif.

Persoalan lainnya adalah aturan pelaksana. Pasal 88 KUHP 2025 secara eksplisit mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mekanisme keadilan restoratif kepada Peraturan Pemerintah. Pada pertengahan 2026, regulasi pelaksana tersebut masih menjadi bagian dari agenda penyusunan pemerintah dan sejumlah persoalan teknis penerapan masih diperdebatkan. Diskusi di lingkungan peradilan, misalnya, memperlihatkan pertanyaan mengenai sifat mediasi penal dan tata cara implementasinya pada berbagai tahapan perkara. Program pembentukan regulasi tersebut mencakup antara lain kriteria penerapan, prosedur permohonan, format kesepakatan, penghentian penyelidikan atau penyidikan, penetapan pengadilan, kewajiban pemulihan, serta integrasi data sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, problem hukum pasca-KUHP 2025 dapat dirumuskan sebagai implementation gap, bukan lagi *legislative vacuum*. Pergeseran formulasi ini penting bagi aktualitas penelitian.

Perspektif Komparatif dan Pelajaran bagi Indonesia

Studi komparatif memperlihatkan bahwa tidak terdapat satu model tunggal keadilan restoratif yang dapat ditransplantasikan secara mekanis ke Indonesia. Selandia Baru, Inggris dan Wales, serta Jepang menunjukkan konfigurasi berbeda antara pemulihan, diskresi penuntutan, partisipasi korban, dan kontrol institusional.

Tabel 1. Perbandingan Model Keadilan Restoratif dan Mekanisme Pengawasan

Negara	Model/Instrumen Utama	Posisi Korban dan Pelaku	Mekanisme Kontrol	Relevansi bagi Indonesia
Indonesia	Mekanisme keadilan restoratif dalam UU No. 20 Tahun 2025, terutama Pasal 79–88	Kesepakatan pemulihan melibatkan korban dan pelaku; harus bebas tekanan	Penetapan pengadilan terhadap penghentian perkara; pembatasan jenis perkara	Mengintegrasikan restorasi ke dalam ICJS, tetapi efektivitas pengawasan dan harmonisasi teknis masih perlu diuji
Selandia Baru	<i>Family Group Conference</i> dalam sistem peradilan anak	Anak, korban, <i>whānau</i> /keluarga, polisi, dan profesional terlibat dalam perumusan penyelesaian	Koordinator FGC, institusi peradilan anak, dan mekanisme tindak lanjut	Menunjukkan pentingnya partisipasi keluarga dan komunitas, bukan sekadar perdamaian bilateral
Inggris dan Wales	RJ dalam <i>out-of-court resolutions, conditional caution</i> , serta tahapan lain proses pidana	Partisipasi korban dan pelaku harus sukarela	Penilaian kelayakan, fasilitator, jaksa/polisi, dan standar	Menekankan <i>informed consent, risk assessment</i> , dan profesionalisasi fasilitator

			perlindungan korban	
Jepang	<i>Suspension of prosecution</i> dan diskresi penuntutan	Pemulihan dan perilaku pascatindak pidana dapat menjadi pertimbangan jaksa, tetapi model ini bukan RJ murni	<i>Committee for Inquest of Prosecution</i> yang terdiri atas warga negara meninjau keputusan tidak menuntut	Memberikan contoh kontrol eksternal terhadap diskresi penuntutan

Selandia Baru menunjukkan model yang paling dekat dengan paradigma restoratif dalam arti partisipatif. *Family Group Conference* (FGC) mempertemukan anak atau remaja pelaku, keluarga atau *whānau*, korban, polisi, dan tenaga profesional untuk merumuskan penyelesaian terhadap akibat tindak pidana. FGC memungkinkan korban menyampaikan dampak kejahatan, sementara pelaku didorong memahami kerugian dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaikinya. Mekanisme restoratif merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem *youth justice*, bukan sekadar kebijakan informal di luar sistem.

Pelajaran penting dari Selandia Baru bukan bahwa seluruh FGC harus ditiru Indonesia, tetapi bahwa restorasi yang efektif membutuhkan arsitektur partisipasi. Keterlibatan keluarga, komunitas, korban, dan institusi profesional memperluas proses dari transaksi perdamaian antara pelaku dan korban menjadi proses pertanggungjawaban sosial. Model ini juga memperlihatkan pentingnya tindak lanjut terhadap rencana yang telah disepakati.

Inggris dan Wales memperlihatkan pendekatan berbeda. *Restorative justice* dapat berlangsung pada berbagai tahapan proses pidana, termasuk setelah pemidanaan, meskipun penggunaannya cukup menonjol dalam *out-of-court resolutions* dan *conditional caution*. Crown Prosecution Service menegaskan bahwa keterlibatan korban dan pelaku harus bersifat sukarela, sementara penggunaan RJ harus mempertimbangkan keamanan korban, potensi tekanan, kesesuaian perkara, dan kesiapan pelaku berpartisipasi secara bermakna.

Komparasi tersebut memberikan pelajaran penting bagi pengembangan peraturan pelaksana KUHAP Indonesia. Keberadaan persetujuan korban saja belum cukup. Diperlukan mekanisme *informed consent*, asesmen risiko, fasilitator yang kompeten, dokumentasi proses, serta prosedur khusus bagi perkara yang memiliki ketimpangan relasi kuasa. Hal ini relevan karena penelitian sistematis juga menunjukkan bahwa penggunaan keadilan restoratif dalam kategori perkara sensitif harus mempertimbangkan secara serius keamanan dan posisi korban.

Jepang membutuhkan pembacaan yang lebih hati-hati. *Suspension of prosecution* di Jepang sebaiknya tidak dikategorikan secara langsung sebagai model *restorative justice*. Mekanisme tersebut terutama merupakan bentuk diskresi penuntutan. Jaksa dapat memutuskan tidak menuntut meskipun bukti cukup dengan mempertimbangkan karakter dan usia pelaku, kondisi lingkungan, beratnya tindak pidana, serta keadaan setelah tindak pidana.

Nilai komparatif Jepang bagi penelitian ini justru terletak pada cara sistem tersebut mengontrol diskresi jaksa. *Committee for Inquest of Prosecution* terdiri atas sebelas warga yang dipilih melalui undian dan berwenang menilai kepatutan keputusan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan. Dalam kondisi tertentu, proses tersebut bahkan dapat bermuara pada institusi penuntutan terhadap perkara yang sebelumnya tidak dituntut. Dengan demikian, Jepang merupakan functional comparator bagi isu akuntabilitas diskresi, bukan contoh langsung penerapan restorative justice.

Rekonstruksi Pengaturan Pasca-KUHAP 2025: dari Unifikasi menuju Akuntabilitas Restoratif

Berdasarkan perubahan lanskap hukum tersebut, konsep “rekonstruksi” dalam penelitian ini perlu direposisi. Naskah awal mengusulkan pembentukan *umbrella legislation* tentang keadilan restoratif atau integrasinya ke dalam RUU KUHAP. Usulan tersebut secara historis relevan, tetapi objek yang diusulkan telah diwujudkan melalui UU No. 20 Tahun 2025. Rekonstruksi yang lebih aktual bukan lagi rekonstruksi legislasi primer, melainkan rekonstruksi arsitektur implementasi dan pengawasan restorative justice setelah kodifikasi KUHAP 2025.

Dalam kerangka tersebut, sekurang-kurangnya terdapat empat dimensi yang perlu menjadi fokus. Pertama, harmonisasi antara KUHAP 2025 dengan regulasi sektoral kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kodifikasi pada level undang-undang harus menghasilkan standar antarlembaga yang konsisten sehingga perjalanan suatu perkara tidak bergantung pada interpretasi institusional yang berbeda.

Kedua, kontrol yudisial perlu dibangun sebagai *substantive judicial review* terhadap proses restoratif, bukan sebatas pengesahan administratif. Hakim idealnya memiliki dasar untuk menilai bahwa kesepakatan dibuat secara sukarela, hak korban telah dipenuhi, tindakan pemulihan telah dilaksanakan, tidak terdapat relasi kuasa yang eksploitatif, dan penghentian perkara tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

Ketiga, profesionalisasi fasilitator menjadi syarat penting. Pengalaman Inggris dan Wales memperlihatkan bahwa restorasi tidak cukup dikelola sebagai pertemuan informal. Kualitas fasilitasi, asesmen risiko, kesiapan para pihak, dan perlindungan korban menentukan integritas proses.

Keempat, diperlukan sistem pengawasan berbasis data yang memungkinkan pelacakan perkara restoratif sejak penyelidikan hingga pengadilan. Pendekatan ini penting untuk mendeteksi disparitas wilayah, pola penggunaan diskresi, tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan, karakteristik korban, pengulangan tindak pidana, serta potensi penyimpangan. Agenda RPP pemerintah sendiri telah memasukkan integrasi data restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi sebagai salah satu materi yang hendak diatur.

Berdasarkan sintesis tersebut, rekonstruksi yang ditawarkan penelitian dapat dirumuskan sebagai model akuntabilitas restoratif terintegrasi, yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang menggabungkan pemulihan korban, tanggung jawab aktif pelaku, kesukarelaan para pihak, profesionalisasi fasilitasi, kontrol yudisial, dan interoperabilitas data antarlembaga. Model tersebut menjaga keadilan restoratif agar tidak direduksi menjadi sekadar instrumen untuk mengurangi penumpukan perkara.

Sintesis dan Kontribusi Teoretis

Hasil analisis menunjukkan adanya transformasi penting dalam politik hukum keadilan restoratif di Indonesia. Sebelum KUHAP 2025, persoalan utamanya adalah fragmentasi regulasi dan legitimasi kewenangan yang tersebar pada masing-masing lembaga. Sesudah KUHAP 2025, keadilan restoratif memperoleh legitimasi legislasi nasional, mekanisme lintas-tahap, batasan perkara, dan elemen kontrol pengadilan. Dengan demikian, perkembangan tersebut dapat dibaca sebagai transisi dari institutional restorative discretion menuju statutory restorative justice.

Akan tetapi, kodifikasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa efektivitas restorative justice justru sangat ditentukan oleh kualitas proses. Bukti empiris internasional memperlihatkan bahwa program restoratif dapat meningkatkan persepsi keadilan dan kepuasan para pihak serta memberikan dampak positif terhadap sejumlah outcome, walaupun besar dan konsistensi efek terhadap residivisme bervariasi

menurut desain program dan kelompok sasaran (Kimbrell, 2023). Kajian sistematis terhadap korban juga menunjukkan bahwa dampak psikologis program restoratif bergantung pada kualitas partisipasi dan proses yang dialami korban, sehingga restorasi tidak dapat direduksi menjadi keberhasilan memperoleh tanda tangan perdamaian.

Atas dasar itu, kontribusi teoretis penelitian ini dapat dipertajam melalui proposisi bahwa legalisasi restorative justice harus diikuti oleh institusionalisasi akuntabilitas restorative justice. Legalitas menjawab pertanyaan mengenai dasar kewenangan; akuntabilitas menjawab bagaimana kewenangan tersebut dibatasi, diperiksa, dan diarahkan untuk menghasilkan pemulihan yang adil. Titik temu keduanya memungkinkan apa yang dalam kerangka penelitian ini disebut sebagai “hukum yang benar” dan “hukum yang baik”: hukum memiliki validitas formal sekaligus kemampuan menghadirkan keadilan substantif.

Dengan demikian, pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia tidak lagi membutuhkan pilihan dikotomis antara kepastian hukum dan restorasi. Tantangan yang lebih relevan ialah bagaimana menempatkan restorasi di dalam struktur rule of law, bukan di luar hukum. KUHP 2023 dan KUHAP 2025 telah menyediakan fondasi normatif untuk perubahan tersebut. Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa harmonisasi regulasi, kontrol yudisial, perlindungan korban, profesionalisasi fasilitator, dan sistem pengawasan mampu mencegah keadilan restoratif berubah menjadi ruang baru bagi diskresi yang tidak akuntabel.

KESIMPULAN

Rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif merupakan bagian penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, terutama untuk mengatasi keterbatasan paradigma retributif-positivistik yang masih dominan dalam praktik penegakan hukum. Ketergantungan pada mekanisme pemidanaan konvensional tidak hanya memperbesar beban perkara dan tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membatasi ruang bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Pada saat yang sama, pengaturan keadilan restoratif yang tersebar dalam berbagai regulasi sektoral internal lembaga penegak hukum menghasilkan fragmentasi norma, perbedaan standar penerapan, dan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengurangi konsistensi serta legitimasi praktik keadilan restoratif.

Atas dasar tersebut, pembaruan hukum perlu diarahkan pada pembentukan kerangka regulasi keadilan restoratif yang terpadu, baik melalui undang-undang khusus maupun melalui integrasi komprehensif dalam kodifikasi hukum acara pidana. Kerangka tersebut harus menetapkan secara jelas ruang lingkup perkara, syarat penerapan, kedudukan dan perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, mekanisme kesepakatan, serta prosedur pengawasan terhadap hasil penyelesaian restoratif. Pengawasan yudisial melalui penetapan hakim dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan bahwa kesepakatan restoratif tidak semata-mata memenuhi persyaratan prosedural, tetapi juga bebas dari tekanan, menjamin kesetaraan para pihak, dan sejalan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Secara konseptual, rekonstruksi tersebut menempatkan keadilan restoratif bukan sekadar sebagai mekanisme alternatif untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi sebagai paradigma penegakan hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan nilai kemanusiaan. Dengan kerangka hukum yang terunifikasi, parameter penerapan yang terukur, serta mekanisme kontrol yang akuntabel, keadilan restoratif dapat dilembagakan secara lebih konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji efektivitas model pengaturan tersebut melalui studi

.....

komparatif, analisis implementasi antarlembaga penegak hukum, serta evaluasi terhadap perlindungan korban dan keberlanjutan hasil penyelesaian restoratif dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Crown Prosecution Service. (2025, July 22). *Out of court resolutions*.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2026, April 28). *Dunia tanpa jendela besi: Sebuah distopia hukum—Refleksi 62 tahun pamasarakatan Indonesia*. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.
- Hafid, I., & Utomo, A. P. (2026). Legal policy for the formulation of implementing regulations on restorative justice in the criminal justice system: Kebijakan hukum pembentukan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. *Lex Renaissance*, 11(1), 28–51. doi:10.20885/JLR.vol11.iss1.art2
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119. doi:10.21153/dlr2012vol17no1art70
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology & Public Policy*, 22(1), 161–195. doi:10.1111/1745-9133.12613
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-15). Kencana.
- Ministry of Justice, Japan. (n.d.). *Duties of public prosecutors and public prosecutors' assistant officers*.
- Oranga Tamariki—Ministry for Children. (2023, September 28). *Youth justice family group conferences*. Government of New Zealand.
- Pulungan, M. H., & Situmorang, M. (2026). Restorative justice in the new Criminal Procedure Code: Between legal certainty and law enforcement officer discretion. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26, 45–60. doi:10.30641/dejure.2026.V26.045-060
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- Siems, M. (2022). *Comparative law* (3rd ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108892766
- Sikumbang, A., & Sara, R. (2025). Harmonization of restorative justice regulations within the Indonesian criminal justice system. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 318–328. doi:10.38035/gijlss.v3i2.426
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-21). Rajawali Pers.
- Supreme Court of Japan. (n.d.). *Questions and answers on criminal procedure*.
- United Nations Economic and Social Council. (2002, July 24). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (ECOSOC Resolution 2002/12).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *Restorative justice pocketbook*. United Nations Office on Drugs and Crime.
-